



P U T U S A N
NOMOR 07/TIPIKOR/2014/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada
Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili Perkara Tindak Pidana
Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti
dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSLIMIN A. Md. Bin JOHAN**

Tempat Lahir : Karang Ringin (Musi Banyuasin)

Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 08 Februari 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT. 63
RW.8 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan
Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan
Pernakan Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin)

Pendidikan : D-III (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik Polri, tanggal 22 Juni 2013, Nomor SP.Han/35/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 (Tahanan Rutan) ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2013, No.Print-03/N.6.19.6/Fd.1/07/2013, sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 (Tahanan Rutan) ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 02 Agustus 2013, No.06/Pen.Pid/2013/PN.Sky, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 (Tahanan Rutan) ;
- 4 Penuntut Umum tanggal 17 September 2013, NoPRINT-04/N.6.19.6/Ft.1/06/2013, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 (Tahanan Rutan) ;
- 5 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 27 September 2013, No42/Pen.Pid/Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 (Tahanan Rutan) ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2013, No42/Pen.Pid.Sus/2013/PN.PLG, sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 (Tahanan Rutan) ;
- 7 Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Nopember 2013, No47/Pen.TIPIKOR/2013/PT.PLG, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 (Tahanan Rutan) ;



8 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 10 Februari 2014, No.03/PEN.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 (Tahanan Rutan) ;

9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 10 Februari 2014, No.03/PEN.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 (Tahanan Rutan) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Hj.Wanida, SH,MH, Bustanul Fahmi, SH dan Romaita, SH, ketiganya Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum, berkantor di Jl. Kapten A. Rivai No.16, Palembang berdasarkan Penetapan Hakim;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/PID.SUS/2013/PN.PLG. tanggal 15 Januari 2014 dalam Perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2013 No. Reg. Perkara : PDS-04/N.6.19.6/Ft.1/09/2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** bersama-sama dengan saksi **HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI** (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT. 63 RW. 18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan

Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, dan di areal parkir Bank Sumsel-Babel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas



Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut
diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani

(Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
yaitu :

No	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp. 1.400.000.000, -
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp. 2.000.000.000, -
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000, -
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp. 4.000.000.000, -
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp. 2.500.000.000, -
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp. 1.000.000.000, -
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000, -
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp. 2.600.000.000, -
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000, -

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.

Halaman 5 Putusan No.07/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :

1 Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :

a Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

b Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah)

2 Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;



- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan tersebut, terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dipanggil oleh saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin/Pejabat Pembuat Komitmen) ke ruangan kerjanya, lalu saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN menyuruh terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012, kemudian terdakwa memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para gapoktan, selanjutnya terdakwa mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu terdakwa langsung mengantar saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah



berkumpul, dan terdakwa berkata kepada para Gapoktan “*ini pak Herman la datang*” kemudian saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dari dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI berkata kepada terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, kemudian terdakwa memerintahkan kepada para Gapoktan tersebut untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma

Bakti) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi SUTRISNO Bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH,SP Bin SYARIF ALI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN. Kemudian atas perintah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi KORIM Bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO Bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO Bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) datang ke rumah terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang untuk menyerahkan uang pemotongan dari pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah saksi KORIM bin KAMALI bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi KORIM bin KAMALI;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera



Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut oleh 9 (sembilan) Gapoktan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, kemudian terdakwa memerintahkan 6 (enam) Gapoktan secara bergantian masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB di areal parkir

Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang di dalam mobil tersebut terdakwa telah menunggu, kemudian terdakwa mengambil uang pemotongan dari saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF

SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk bertemu di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO tersebut, terdakwa langsung mengambil uang pemotongan dari pencairan tahap kedua dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara / Lembaga, Pasal 3 ayat (2) : “Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur

biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa” ;

- Bahwa uang hasil pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-205/
PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 3.320.000.000,-
(tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah
tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau
Rimau Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati
Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011, tanggal 11 Juli 2011
merangkap sebagai

Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012
yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012,
tanggal 16 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP
Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu
antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau
setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Griya
Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT 63 RW 18 Kelurahan Talang Kelapa
Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Hotel Raden Jalan Sultan
Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, Hotel Selatan Jalan Jenderal
Sudirman KM-3,5 Palembang, areal parkir Rumah Makan Pempek Pak
Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, dan di areal parkir Bank
Sumsel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan



Balai Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan*

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu memberikan penjelasan/ sosialisasi kegiatan cetak sawah kepada ketua gapoktan yang

menerima bantuan cetak sawah, dan memantau kegiatan pembuatan fisik lahan dan sarana produksi, serta terdakwa juga merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut yaitu :

- 1 Melaksanakan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL);
- 2 Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) meliputi :
 - a Melakukan persiapan, identifikasi, pendataan dan koordinasi di tingkat lapangan dalam penentuan calon lokasi kelompok tani dan calon petani;
 - b Mengklarifikasi data calon petani dan calon kelompok tani tersebut dengan instansi terkait;



- c Mengajukan calon petani dan calon kelompok tani penerima kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- d Membuat laporan hasil pelaksanaan identifikasi kelompok tani dan petani disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- e Tim identifikasi bertanggung jawab terhadap kelompok tani dan petani yang sudah disiapkan sebagai penerima bantuan.

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian

satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

No	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp. 1.400.000.000, -
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp. 2.000.000.000, -



3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000, -
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp. 4.000.000.000, -
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp. 2.500.000.000, -
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp. 1.000.000.000, -
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000, -
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp. 2.600.000.000, -
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000, -

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :
 - 1 Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :
 - 1 Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :
 - Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;



- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 2 Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :
- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- 2 Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan :
- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan tersebut, terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dipanggil oleh saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin/Pejabat

Pembuat Komitmen) ke ruangan kerjanya, lalu saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN menyuruh terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012, kemudian terdakwa memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para gapoktan, selanjutnya terdakwa mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua



Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin tahun anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar

pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu terdakwa langsung mengantar saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi

STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan terdakwa berkata kepada para Gapoktan *“ini pak Herman la datang”* kemudian saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dari dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI berkata kepada terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga

Sejahtera, kemudian terdakwa memerintahkan kepada para Gapoktan tersebut untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta



rupiah), dan saksi SUTRISNO Bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN. Kemudian atas perintah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi KORIM Bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO Bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO Bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) datang ke rumah terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang

untuk menyerahkan uang pemotongan dari pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah saksi KORIM bin KAMALI bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi KORIM bin KAMALI;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut oleh 9 (sembilan) Gapoktan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, kemudian terdakwa memerintahkan 6 (enam) Gapoktan secara bergantian masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang di dalam mobil tersebut terdakwa telah menunggu, kemudian terdakwa mengambil uang pemotongan dari saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,-



(dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk bertemu di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO tersebut, terdakwa langsung mengambil uang pemotongan dari pencairan tahap kedua dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI ;
- Bahwa perbuatan terdakwa MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah melakukan



pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, Pasal 3 ayat (2) : “Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa” ;

- Bahwa uang hasil pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau orang lain ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara sesuai penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-205/PW07/5/2013, tanggal 22 Mei 2013 sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011 tanggal 11 Juli 2011 merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin

Nomor:12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT 63 RW 18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, dan di areal parkir Bank Sumsel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau*



sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu memberikan penjelasan/ sosialisasi kegiatan cetak sawah kepada ketua gapoktan yang menerima bantuan cetak sawah, dan memantau kegiatan pembuatan fisik lahan dan sarana produksi, serta terdakwa juga merangkap sebagai Tim Calon Petani

dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut yaitu :

- 1 Melaksanakan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL);
- 2 Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) meliputi :
 - a Melakukan persiapan, identifikasi, pendataan dan koordinasi di tingkat lapangan dalam penentuan calon lokasi kelompok tani dan calon petani;
 - b Mengklarifikasi data calon petani dan calon kelompok tani tersebut dengan instansi terkait;
 - c Mengajukan calon petani dan calon kelompok tani penerima kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d Membuat laporan hasil pelaksanaan identifikasi kelompok tani dan petani disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e Tim identifikasi bertanggung jawab terhadap kelompok tani dan petani yang sudah disiapkan sebagai penerima bantuan.
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan

Halaman 25 Putusan No.07/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari

dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

No	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp. 1.400.000.000, -
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp. 2.000.000.000, -
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000, -
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp. 4.000.000.000, -
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp. 2.500.000.000, -
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp. 1.000.000.000, -
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000, -
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp. 2.600.000.000, -



9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000, -
---	-------------	----------	------------	----------------------------

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :

1 Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :

a Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

a Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

2. Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian



dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan tersebut, terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dipanggil oleh saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin/Pejabat Pembuat Komitmen) ke ruangan kerjanya, lalu saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN menyuruh terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012, kemudian terdakwa memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para gapoktan, selanjutnya terdakwa mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya

Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi



HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu terdakwa langsung mengantar saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI ke kamar hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan terdakwa berkata kepada para Gapoktan *“ini pak Herman la datang”* kemudian saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dari dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI berkata kepada terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan



areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, kemudian terdakwa memerintahkan kepada para Gapoktan tersebut untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi SUTRISNO Bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut

terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN. Kemudian atas perintah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi KORIM Bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO Bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO Bin



NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) datang ke rumah terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang untuk menyerahkan uang pemotongan dari pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah saksi KORIM bin KAMALI bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi KORIM bin KAMALI;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut oleh 9 (sembilan) Gapoktan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, kemudian terdakwa memerintahkan 6 (enam) Gapoktan secara bergantian masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang di dalam mobil tersebut

terdakwa telah menunggu, kemudian terdakwa mengambil uang pemotongan dari saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar

Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta



saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk bertemu di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO tersebut, terdakwa langsung mengambil uang pemotongan dari pencairan tahap kedua dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI;

- Bahwa uang yang diterima oleh Gapoktan yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut diambil sebagian oleh terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk kepentingan pribadi mereka sendiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011 tanggal 11 Juli 2011 merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012, bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 RT 63 RW 18 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Hotel Raden Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II KM-11 Palembang, Hotel Selatan Jalan Jenderal Sudirman KM-3,5 Palembang, areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden di Jalan Tanjung Api-api Palembang, dan di areal parkir Bank Sumsel Cabang Pangkalan Balai Jalan Raya Palembang-Jambi Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yang memiliki tugas dan tanggungjawab yaitu memberikan penjelasan/ sosialisasi kegiatan cetak sawah kepada ketua gapoktan yang menerima bantuan cetak sawah, dan memantau kegiatan pembuatan fisik lahan dan sarana produksi, serta terdakwa juga merangkap sebagai Tim Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut yaitu :

1 Melaksanakan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL);

2 Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) meliputi :

- a** Melakukan persiapan, identifikasi, pendataan dan koordinasi di tingkat lapangan dalam penentuan calon lokasi kelompok tani dan calon petani;
- b** Mengklarifikasi data calon petani dan calon kelompok tani tersebut dengan instansi terkait;
- c** Mengajukan calon petani dan calon kelompok tani penerima kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; Membuat laporan hasil pelaksanaan identifikasi kelompok

tani dan petani disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

- d** Tim identifikasi bertanggung jawab terhadap kelompok tani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani yang sudah disiapkan sebagai penerima bantuan.

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin menerima dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) program penyediaan dan pengembangan prasarana sarana pertanian satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan luas lahan 1.800 (seribu delapan ratus) hektar yang bersumber dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DIPA-APBN) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) Tahun Anggaran 2012 yang diterima oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tersebut diperuntukkan untuk 9 (sembilan) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin yaitu :

No	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	LUAS LAHAN	NILAI BANTUAN
1	Semoga Sejahtera	Mukut	140 Hektar	Rp. 1.400.000.000,-
2	Usaha Maju	Sumber Mulyo	200 Hektar	Rp. 2.000.000.000,-
3	Perintis Damai	Dana Mulya	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-
4	Sumber Makmur	Sumber Rejo	400 Hektar	Rp. 4.000.000.000,-
5	Sido Makmur	Ringin Harjo	250 Hektar	Rp. 2.500.000.000,-
6	Darma Bakti	Purwodadi	100 Hektar	Rp. 1.000.000.000,-
7	Sama Harapan	Sumber Agung	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-
8	Sridadi	Mekarsari	260 Hektar	Rp.



				2.600.000.000,-
9	Karya Mulya	Wonosari	150 Hektar	Rp. 1.500.000.000,-

- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing gapoktan dalam kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut telah dicairkan oleh masing-masing Gapoktan dalam 2 (dua) tahap yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah), adapun tahapan pencairannya yaitu :

1 Tahap Pertama dilakukan dalam 2 (dua) hari yaitu :

a Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

1 Tahap Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012 bertempat di Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai, yang melakukan pencairan :

- Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Darma Bakti Desa Purwodadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;



- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 oleh para Gapoktan tersebut, terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI dipanggil oleh saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin/Pejabat

Pembuat Komitmen) ke ruangan kerjanya, lalu saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN menyuruh terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan tersebut dari para Gapoktan. Selanjutnya setelah dilakukan sosialisasi tentang program bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012, kemudian terdakwa memanggil para Gapoktan satu persatu ke ruangan terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tersebut akan dilakukan pemotongan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan alasan untuk kepentingan dinas.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, setelah dilakukan pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 oleh para gapoktan, selanjutnya terdakwa mengajak masing-masing Gapoktan yaitu saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) untuk berkumpul di Hotel Raden Palembang. Selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI melalui *handphone* untuk memberitahukan bahwa 3 (tiga) Gapoktan yang akan dilakukan pemotongan dari pencairan dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012 telah berkumpul di hotel. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Raden Palembang tersebut, lalu terdakwa langsung mengantar saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI ke kamar

hotel untuk menemui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya), saksi EDDY YULIANTO Bin LATIF SURYANTO (Bendahara Gapoktan Karya Mulya), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur), saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM (Ketua Gapoktan Perintis Damai), saksi ANDRIANTO Bin SARDI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Wonosari), dan saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) yang telah berkumpul, dan terdakwa berkata kepada para Gapoktan "*ini pak Herman la datang*" kemudian saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan dari dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2012 dari saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan saksi NUR KHOTIB Bin SUKANDIM sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI berkata kepada terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN ;



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, setelah pencairan Tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh Gapoktan Sridadi, Gapoktan Sido Makmur, Gapoktan Darma Bakti, Gapoktan Sama Harapan, dan Gapoktan Semoga Sejahtera, kemudian terdakwa memerintahkan kepada para Gapoktan tersebut untuk berkumpul di Hotel Selatan Palembang. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menemui para Gapoktan yang telah

berkumpul di Hotel Selatan Palembang tersebut, kemudian setelah saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI tiba di Hotel Selatan Palembang tersebut, terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung menemui para Gapoktan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI langsung mengambil uang pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dari saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan Darma Bakti) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi SUTRISNO Bin ABDUL KARIM (Ketua Gapoktan Sama Harapan) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga uang pemotongan tersebut terkumpul sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI akan menyerahkan uang pemotongan

tersebut kepada saksi Ir. H. MADIAN, M.Si Bin SAIUN. Kemudian atas perintah terdakwa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar



pukul 13.30 Wib, saksi KORIM Bin KAMALI (Ketua Gapoktan Usaha Maju) bersama-sama dengan saksi RURUL SUPRIYANTO Bin SUTAJI (Bendahara Gapoktan Usaha Maju) dan saksi ARYANTO Bin NASRON (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Mulyo) datang ke rumah terdakwa di Griya Hero Abadi Blok M Nomor 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang untuk menyerahkan uang pemotongan dari pencairan tahap pertama dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Setelah saksi KORIM bin KAMALI bertemu dengan

terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dari saksi KORIM bin KAMALI.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap kedua dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut oleh 9 (sembilan) Gapoktan pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2012, kemudian terdakwa memerintahkan 6 (enam) Gapoktan secara bergantian masuk ke dalam mobil Toyota Innova warna hitam Nomor Polisi : BG-1784-PB di areal parkir Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang di dalam mobil tersebut terdakwa telah menunggu, kemudian terdakwa mengambil uang pemotongan dari saksi MUCHTAR TRIYANA Bin SUKIHARJO (Ketua dari Gapoktan Sido Makmur) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta), saksi ISKANDAR Bin MARKOBA (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Mekar Sari) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), saksi STIYO PRAYUGO Bin NGADI (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Dana Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO (Ketua Gapoktan Karya Mulya) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan uang pemotongan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta



rupiah) dari Gapoktan Usaha Maju yang diserahkan oleh saksi KORIM Bin KAMALI melalui saksi LATIF SURYANTO Bin SASTRO WIYONO, saksi MANGKU NENGAH SUWANDE (Ketua Gapoktan DARMA BAKTI) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta saksi INDRA IRAWAN Bin KOMARUDIN (Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Sumber Agung) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO (Ketua Gapoktan Sumber Makmur) dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk bertemu di areal parkir Rumah Makan Pempek Pak Raden

di Jalan Tanjung Api-api Palembang. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi PAIMIN Bin WONGSOSENTONO tersebut, terdakwa langsung mengambil uang pemotongan dari pencairan tahap kedua dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari saksi PAIMIN bin WONGSOSENTONO. Sehingga uang yang terkumpul dari pemotongan tersebut sebesar Rp. 1.660.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah), dan kemudian uang pemotongan tersebut diserahkan terdakwa kepada saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara / Lembaga, Pasal 3 ayat (2) : “Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dipisahkan dari unsur biaya operasional satuan kerja penyelenggara bantuan sosial, biaya



pencairan dan penyaluran bantuan sosial serta biaya yang timbul dalam rangka pengadaan barang dan jasa”;

- Bahwa uang hasil pemotongan atas dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI sebesar Rp. 3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan saksi HERMANSYAH, SP Bin SYARIF ALI untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau orang lain ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidananya tanggal 18 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDS-04/N.6.19.6/Ft.1/09/2013, dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 18 Desember 2013, telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN, A. Md. Bin JOHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair;

- 2 Membebaskan terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 3 Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN, A. Md. Bin JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSLIMIN, A. Md. Bin JOHAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan terdakwa **MUSLIMIN, A. Md. Bin JOHAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.725.400.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus) secara tanggung renteng dengan saksi Hermansyah, SP Bin Syarif Ali (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga masing - masing harus membayar uang pengganti sebesar Rp 862.700.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- 2 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.
- 3 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun anggaran 2012.
- 4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650337A/014/111 tahun anggaran 2012.
- 5 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650338A/014/111 tahun anggaran 2012.
- 6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai



oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

- 8 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/ Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

- 9 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/ Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau

Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

- 10 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/ Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

- 11 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/ Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.



12 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/
Kelompok Tani Perintis Damai Desa Dana Mulya
Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah
dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus
juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan
Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat
Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober
2012.

13 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/
Kelompok Tani Usaha Maju Desa Sumber Mulyo
Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah
dana Rp. 2.000.000.000,- (dua
milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir.
MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal
kosong bulan Oktober 2012.

14 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/
Kelompok Tani Sido Makmur Desa Ringin Harjo
Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah
dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus
juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan
Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat
Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober
2012.

15 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/
Kelompok Tani Sridadi Desa Mekarsari Kec. Pulau
Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp.
2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta
rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai
oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat
Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

16 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/
Kelompok Tani Darma Waktu Desa Purwodadi
Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah



dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

17 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/ Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

18 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/ Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

19 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5018/018-08.4.01/06/2012, tanggal 9 Desember 2011.

20 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor : 291/KU-120/BI/4/2012, tanggal 25 April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP TA 2012 Dinas Pertanian TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker No. 119004 Propinsi Sumatera Selatan.

21 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.



- 22 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 23 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- 24 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB Bin SUKANDIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.
- 25 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran cetak sawah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Dana Mulya 16 - 03 – 2013.
- 26 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB diatas materai 6000.
- 27 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI diatas materai 6000.
- 28 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh KORIM diatas materai 6000.



29 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTRISNO diatas materai 6000.

30 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 6 Ferbuari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.

31 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.

32 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/ KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyedian dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.
- 34 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
- 35 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
- 36 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.
- 37 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.
- 38 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.
- 39 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
- 40 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Wakti Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.
- 41 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung



Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.

42 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012. 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.

43 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.

44 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.

45 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.

46 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau,

tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.

47 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.

48 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan
Pternakan Kabupaten Banyuasin dengan
Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan
Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan
Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

49 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama
dengan Nomor : 521 / 1945.a / SPKS /
PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012
antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian
dan Pternakan Kabupaten Banyuasin dengan
Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana
Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan
Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

50 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama
dengan Nomor : 521 / 1945.b / SPKS /
PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012
antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian
dan Pternakan Kabupaten Banyuasin dengan
Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan
Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan
Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

51 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama
dengan Nomor : 521 / 1945.c / SPKS /
PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012
antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi

Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Pternakan
Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang



Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan
Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

52 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sido Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

53 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.b / SPKS / PPK.Pertanak /



BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya

Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

54 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Darma Waktu tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

55 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.

56 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

57 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

58 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

59 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



60 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah
Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo
Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

61 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah
Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya
Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

62 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah
Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut
Kecamatan Pulau Rimau

Kabupaten Banyuasin.

63 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah
Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo
Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

64 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah
Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo
Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

65 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana
Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo
Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo,
Oktober 2012.

66 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana
Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo
Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo,
November 2012.

67 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama
dengan Nomor : 521/1907.c/SPKS/PPK.Pertanak/
BA/2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat
Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan
Pternakan Kabupaten Banyuasin dengan
Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan



Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

68 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.

69 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.

70 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 3 - 10 - 2012.

71 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 tanggal 3 - 10 - 2012.

72 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

73 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

74 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

75 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



- 76 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 77 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 78 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 79 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 80 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 81 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan nomor 027/16.a/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan (APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.



82 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan tahun 2012.

83 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.

84 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5602/Kpts/KU.410/12/2011, tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendaharan Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012.

85 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh ADI SUKARDI Bin KAMAN diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013

86 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUTRISNO Bin ABDUL KARIM diatas materai 6000,

tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.

87 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh KORIM Bin KAMALI diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.



88 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp. 100.000.000,-, Mobilisasi Rp. 14.000.000,-, Asuransi Rp. 3.000.000,- dengan jumlah Rp. 117.000.000,- tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.

89 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

90 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

91 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayem sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013. 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang PPL an. ARIYANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

92 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

93 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh



satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03
– 2013.

94 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk
pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan
kelompok tani lestari sebesar Rp. 23.500.000,-

(dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber
Mulyo, 18 - 03 – 2013.

95 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor :
521.3/210/PERTANAK/2012, tanggal 3 Februari
2012 perihal usulan penetapan lokasi dan
kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial
kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun
anggaran 2012.

96 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor :
521.3/798/PERTANAK/2012, tanggal 3 Mei 2012
perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani
penerima manfaat bantuan sosial kegiatan
perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran
2012.

97 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah
Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan
Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

98 1 (satu) lembar foto copy keputusan Bupati
Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011
Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan
V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten
Banyuasin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

99 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang
Innova E dengan Nomor Rangka
MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin



1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol. BG
1784 PB an. PT. SERASI AUTORAYA.

100 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor warna coklat dengan nama pemilik PT. SERASI AUTORAYA alamat Jalan Demang Lebar Daun Rt. 35 Rw. 10 No. 148 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dengan identitas kendaraan nomor registrasi BG 1784 PB merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik dengan tahun pembuatan 2010.

101 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol BG 1784 PB an. PT. SERASI AUTO RAYA.

102 1 (satu) buah kunci kontak beserta remot Mobil Toyota type Kijang Innova E No. Pol. BG 1784 PB dengan gantungan kunci dompet kulit warna coklat.

Dirampas untuk Negara.

103 Uang tunai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

104 Uang tunai sebesar Rp. 299.600.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

105 Uang tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

106 Uang tunai sebesar Rp. 279.700.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

107 Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

*Dikembalikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia Cq.
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi
Sumatera Selatan.*

108 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal **15 Januari 2014, Nomor 42/PID.SUS/2013/PN.PLG**, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **MUSLIMIN, A. Md Bin JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menghukum terdakwa untuk **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 960.000.000,-** (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama **1(satu) tahun**;



4 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksana Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

2 1 (satu) bundel Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun 2012.

3 1 (satu) bundel Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun anggaran 2012.

4 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650337A/014/111 tahun anggaran 2012.

5 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara tanggal 10 Oktober 2012 dengan nomor 650338A/014/111 tahun anggaran 2012.

6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen / Kepala Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

7 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku PPK/Kepala Dinas Pertanian dan

Halaman 65 Putusan No.07/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peternakan Kabupaten Banyuasin tanggal kosong bulan Oktober 2012 dengan jumlah dana Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

- 8 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 9 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 10 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.
- 11 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Karya Mulya Desa Wonosari Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin



dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,-
(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang
ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir.
MADIAN, M.Si selaku Pejabat

Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

12 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak
Gapoktan/Kelompok Tani Perintis Damai
Desa Dana Mulya Kec. Pulau Rimau Kab.
Banyuasin dengan jumlah dana Rp.
1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta
rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan
Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat
Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan
Oktober 2012.

13 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak
Gapoktan/Kelompok Tani Usaha Maju Desa
Sumber Mulyo Kec. Pulau Rimau Kab.
Banyuasin dengan jumlah dana Rp.
2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang
ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir.
MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat
Komitmen tanggal kosong bulan Oktober
2012.

14 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak
Gapoktan/Kelompok Tani Sido Makmur
Desa Ringin Harjo Kec. Pulau Rimau Kab.
Banyuasin dengan jumlah dana Rp.
2.500.000.000,-

(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di
Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat
Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

15 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak
Gapoktan/Kelompok Tani Sridadi Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mekarsari Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

16 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Darma Waktu Desa Purwodadi Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

17 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Semoga Sejahtera Desa Mukut Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.

18 1 (satu) bundel Ringkasan Kontrak Gapoktan/Kelompok Tani Sama Harapan Desa Sumber Agung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin dengan jumlah dana Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Pangkalan Balai oleh Ir. MADIAN, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal kosong bulan Oktober 2012.



- 19 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : 5018/018-08.4.01/06/2012, tanggal 9 Desember 2011.
- 20 1 (satu) bundel perubahan/revisi Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Nomor : 291/KU-120/BI/4/2012, tanggal 25 April 2012 hal Usulan Revisi POK APBN TP TA 2012 Dinas Pertanian TPH Propinsi Sumatera Selatan Satker No. 119004 Propinsi Sumatera Selatan.
- 21 1 (satu) bundel Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012.
- 22 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80239/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sridadi, Dkk sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- 23 1 (satu) bundel SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor : 80240/119004/08/TP/LS/X/2012, tanggal 09 – 10 – 2012 tentang Pembayaran Biaya Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Kegiatan cetak Sawah atas nama Gapoktan Sido Makmur, Dkk sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).
- 24 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB Bin SUKANDIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran cetak sawah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal Dana Mulya 16 - 03 - 2013.
- 26 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh NUR KHOTIB diatas materai 6000.
- 27 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh ADI SUKARDI diatas materai 6000.
- 28 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh KORIM diatas materai 6000.
- 29 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan uang titipan dari Dinas Pertanian Banyuasin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh SUTRISNO diatas materai 6000.
- 30 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 108 tahun 2012, tanggal 6 Ferbuari 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.

- 31 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 367/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Areal Kegiatan Perluasan Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Pertanian Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 32 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Nomor : 12/KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari 2012 tentang Penetapan Tim Teknis dan CPCL Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.
- 33 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 11 Oktober 2012.
- 34 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Rejo, 29 November 2012.
- 35 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 11 Oktober 2012.
- 36 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Mulyo, 29 November 2012.
- 37 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 11 Oktober 2012.
- 38 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Dana Mulya, 29 November 2012.
- 39 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 11 Oktober 2012.
- 40 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Purwodadi, 29 November 2012.
- 41 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, Oktober 2012.
- 42 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Sumber Agung, November 2012. 1 (satu) lembar³⁴ permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 11 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mekarsari, 29 November 2012.
- 44 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, Oktober 2012.
- 45 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Wonosari, 29 November 2012.
- 46 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 11 Oktober 2012.
- 47 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Mukut, 29 November 2012.
- 48 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Semoga Sejahtera tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.
- 49 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Usaha Maju tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

50 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

51 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.c / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sridadi tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

52 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1945.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 5 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan



Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Perintis Damai tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907 / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sido Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

53 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.a / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sama Harapan tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.b / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Karya Mulya tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

- 54 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521 / 1907.d / SPKS / PPK.Pertanak / BA / 2012, tanggal 1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin

dengan Gapoktan Darma Waktu tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

- 55 1 (satu) bundel Petunjuk Teknis Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin.

- 56 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Darma Waktu Desa Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

- 57 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sridadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

- 58 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

- 59 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber



- Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 60 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 61 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 62 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 63 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 64 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Usaha Maju Desa Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.
- 65 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, Oktober 2012.
- 66 1 (satu) lembar permohonan pencarian dana Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau, tertanggal Ringin Harjo, November 2012.
- 67 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 521/1907.c/SPKS/PPK.Pertanak/BA/2012, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Oktober 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin dengan Gapoktan Sumber Makmur tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan.

68 1 (satu) lembar catatan pemasukan dan pengeluaran uang hasil pemotongan dari gapoktan yang ditulis oleh saudara HERMANSYAH, SP.

69 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 18 September 2012.

70 1 (satu) lembar daftar hadir sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 di Kecamatan Pulau Rimau pada hari Selasa tanggal 3 - 10 - 2012.

71 1 (satu) lembar notulen kegiatan sosialisasi cetak sawah tahun anggaran 2012 tanggal 3 - 10 - 2012.

72 2 (dua) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

73 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sirdadi Desa Mekarsari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.



74 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Semoga Sejahtera Desa Mukut Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

75 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Usaha Maju Desa

Sumber Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

76 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Perintis Damai Desa Dana Mulya Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

77 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sido Makmur Desa Ringin Harjo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

78 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun anggaran 2012 Gapoktan Sama Harapan Desa Sumber Agung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

79 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun

Halaman 79 Putusan No.07/TIPIKOR/2014/PT.PLG



anggaran 2012 Gapoktan Karya Mulya Desa
Wonosari Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin.

80 1 (satu) lembar Rencana Usulan Kegiatan
Kelompok (RUKK) Kegiatan Perluasan
Areal Tanaman Pangan (Cetak Sawah) tahun
anggaran 2012 Gapoktan Darma Waktu Desa
Purwodadi Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin.

81 3 (tiga) lembar Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen dengan nomor 027/16.a/KPTS/
PERTANAK/2012, tanggal 25 Januari 2012
tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dana tugas pembantuan
(APBN) pada Bidang Sarana dan Prasarana
Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2012.

82 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Sosial Satuan Kerja Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi
Sumatra Selatan tahun 2012.

83 5 (lima) lembar Surat Keputusan Nomor : 12/
KPTS/PERTANAK/2012, tanggal 16 Januari
2012

tentang penetapan TIM TEKNIS dan CPCL program penyediaan
dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian pada Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun anggaran
2012.

84 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian
Nomor : 5602/Kpts/KU.410/12/2011,
tertanggal Jakarta, 30 Desember 2011 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar



(PP-SPM), Bendaharan Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2012.

85 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh ADI SUKARDI Bin KAMAN diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013

86 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh SUTRISNO Bin ABDUL KARIM diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.

87 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh KORIM Bin KAMALI diatas materai 6000, tertanggal Pulau Rimau, 09 Maret 2013.

88 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau untuk sewa alat 400 jam Rp. 100.000.000,-, Mobilisasi Rp. 14.000.000,-, Asuransi Rp. 3.000.000,- dengan jumlah Rp. 117.000.000,- tertanggal Palembang, 17 Maret 2013.

89 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang kades/uang PLN sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

90 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 32 Ha dan pembuatan parit 12 buah kelompok tani tunas harapan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.

- 91 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembersihan lahan cetak sawah 18 ha dan pembuatan parit 48 buah kelompok tani adem ayam sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran utang PPL an. ARIYANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 92 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit/pembatas lahan kelompok tani Sumber Rezeki (uripan) 32 buah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 93 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran penebasan dan pemerunan kelompok Mat Soleh sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 94 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning untuk pembayaran pembuatan parit + pembersihan lahan kelompok tani lestari sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal Sumber Mulyo, 18 - 03 - 2013.
- 95 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/210/PERTANAK/2012, tanggal 3 Februari 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat



bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.

96 1 (satu) lembar Nota Dinas dengan Nomor : 521.3/798/PERTANAK/2012, tanggal 3 Mei 2012 perihal usulan penetapan lokasi dan kelompok tani penerima manfaat bantuan sosial kegiatan perluasan areal tanaman pangan tahun anggaran 2012.

97 1 (satu) bundel proposal bantuan cetak sawah Gapoktan Karya Mulya Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

98 1 (satu) lembar foto copy keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 821/299/BKD.PM/2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural IV dan V dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

99 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol. BG 1784 PB an. PT. SERASI AUTORAYA.

100 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor warna coklat dengan nama pemilik PT. SERASI AUTORAYA alamat Jalan Demang Lebar Daun Rt. 35 Rw. 10 No. 148 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dengan identitas kendaraan nomor registrasi BG 1784 PB merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik dengan tahun pembuatan 2010.

101 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota type Kijang Innova E dengan Nomor Rangka MHFXW41GOA0041766 dan Nomor Mesin 1TR-6988331 warna hitam metalik No. Pol BG 1784 PB an. PT. SERASI AUTO RAYA.

102 1 (satu) buah kunci kontak beserta remot Mobil Toyota type Kijang Innova E No. Pol. BG 1784 PB dengan gantungan kunci dompet kulit warna coklat,

Dikembalikan kepada Terdakwa Muslimin;

103 Uang tunai sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

104 Uang tunai sebesar Rp. 299.600.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

105 Uang tunai sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

106 Uang tunai sebesar Rp. 279.700.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

107 Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

Disetorkan ke Kas Negara ;

108 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk westpak,

Dirampas untuk dimusnahkan;

7 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.PLG, tanggal 15 Januari 2014, tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Akta Permintaan Banding tanggal 21 Januari 2014, No.02/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 23 Januari 2014,

No. Perk.No.42/Pid.Sus/2013/PN.Plg. (Banding No.02/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 27 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 28 Januari 2014, No.02/.Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG, dan salinan

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 19 Februari 2014, No. Per.No.42/Pid.Sus/2013/PN.PLG, (Banding No.02/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PLG) ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa semuanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing kepada Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 25 Februari 2014, Perk.No.42/Pid.Sus/2013/PN.PLG, (Banding No.02/Akta.Pid.Sus/ 2014/PN.PLG), dan kepada Terdakwa dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 19 Februari 2014, Perk.No.42/Pid.Sus/2013/PN.PLG, (Banding No.02/Akta.Pid.Sus/ 2014/PN.PLG),

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti, baik bukti Surat maupun keterangan saksi - saksi yang terungkap

dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Januari 2014, Nomor 42/ PID.SUS/2013/PN.PLG, serta Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada



Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut sebagaimana memori bandingnya tertanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya menyatakan barang bukti berupa :

- 1.-1 (satu) unit mobil toyota kijang inova E No.Pol..BG 1784 PB an.PT.Serasi Autoraya,
- 1 (satu) lembar STNK mobil toyota kijang inova E No.Pol. BG 1784 PB an.PT.Serasi Autoraya,
- 1 (satu) buah kunci kontak beserta remot mobil toyota kijang inova E No.Pol.BG 1784 PB dengan gantungan kunci dompet kulit warna coklat,

Dikembalikan kepada MUSLIMIN A.Md Bin JOHAN.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan :
 - Uang tunai sebesar Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah),
 - Uang tunai sebesar Rp.299.600.000. (dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah),
 - Uang tunai sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah),
 - Uang tunai sebesar Rp.279.700.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah),
 - Uang tunai sebesar Rp.Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Disetorkan ke Kas Negara ;

Terhadap putusan Majelis Hakim tersebut menurut Penuntut Umum tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi karena terdakwa masih dapat menikmati harta kekayaannya padahal perbuatannya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan barang bukti tersebut tidak mendukung program pemerintah untuk memiskinkan koruptor demi memberikan efek jera kepada sang koruptor.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil touyota kijang inova warna hitam nomor polisi BG 1784 PB yang telah disita oleh Penyidik merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) dari para Gapoktan atau merupakan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan. Sehingga sudah patut dan layak barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat mengenai pengembalian barang bukti berupa uang yang telah disita oleh penyidik akan disetor ke Kas Negara yang mana.

Bahwa barang bukti berupa uang tersebut disita dari para Gapoktan maka untuk menghindari penyalahgunaan kembali atas uang tersebut maka seharusnya uang tersebut dikembalikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia cq Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan.

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memberikan amar putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Palembang, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.3.320.000.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dipertanggung-jawabkan oleh terdakwa. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan dan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan
- oleh tim audit dari BPKP Perwakilan Sumatera Selatan sebagaimana disampaikan dalam laporannya No. SR-205/PW07/5/2013 tanggal 22 Mei 2013;
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama dan berlanjut melakukan pemotongan dana bantuan perluasan areal tanaman pangan (cetak sawah) tahun anggaran 2012 pada Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Banyuasin telah menghambat pelaksanaan pencetakan sawah, yang berarti telah mengganggu produksi beras yang ditargetkan secara nasional surplus sebanyak 10 juta ton pada tahun 2014, sehingga perbuatan Terdakwa Muslimin secara tidak langsung telah merugikan perekonomian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang telah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang berdampak luar biasa (Extra Ordinary Crime), yaitu suatu tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga korupsi telah menghambat kemajuan pembangunan bahkan dapat mengancam ketahanan Negara secara keseluruhan, oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut disamping dijatuhi pidana penjara dan pidana denda perlu dihukum untuk membayar uang pengganti ;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan memori banding Penuntut Umum terhadap mobil Toyota Kijang Innova Nopol BG-1784-PB milik terdakwa Muslimin yang digunakan dalam melakukan pemotongan dana bantuan Gapoktan dikembalikan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan mobil tersebut hanyalah merupakan alat transportasi biasa dan sudah dimiliki oleh terdakwa Muslimin sebelum melakukan tindak pidana korupsi dan / atau bukan merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999,
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar karena mobil tersebut bukan instrument delict yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga sudah sepatutnya kendaraan tersebut dikembalikan kepada terdakwa. Oleh karena itu terhadap keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai uang yang harus dikembalikan kepada Kas Negara sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama sudah benar karena uang tersebut adalah uang negara yang berasal dari APBN Republik Indonesia. Oleh karena itu keberatan memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada dasarnya dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/PID.SUS/2013/PN.PLG, tanggal 15 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari



pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor **42/PID.SUS/2013/PN.PLG**, tanggal **15 Januari 2014** yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada

Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014** oleh kami **H.ABDULLAH,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak

Halaman 93 Putusan No.07/TIPIKOR/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **CHAIRUDDIN IDRUS,SH.MH**, dan **ANSYORI,SH** masing-masing Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 26 Pebruari 2014, No.07/TIPIKOR/2014/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **20 Maret 2014** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUPRIANDI ANWAR,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **CHAIRUDDIN IDRUS,SH.MH.**

H.ABDULLAH,SH.MH.

2. **ANSYORI,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 95 Putusan No.07/TIPIKOR/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95